



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PERBEKEL DESA
SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan Pelaksana Pelayanan di Lingkungan Kantor Perbekel Desa Sidakarya, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pelaksana Pelayanan di Lingkungan Kantor Perbekel Desa Sidakarya dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintahan Desa Sidakarya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan di Lingkungan Kantor Perbekel Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73) ;
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintahan Desa Sidakarya (Berita Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelaksana Pelayanan di Kantor Perbekel Desa Sidakarya.
- KEDUA : Kode Etik Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- KETIGA : Kode Etik Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua meliputi :
- a. Disiplin
Dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. Cepat
Dilakukan dengan cekatan saat menyelesaikan berbagai urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan waktu layanan yang sudah ditentukan.
 - c. Tegas
Dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d. Sopan
Dilakukan dengan tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar, sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.
 - e. Ramah dan Simpatik
Dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

f. Adil/Tidak Diskriminatif

Dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan perizinan dan nonperizinan.

g. Terbuka dan Jujur

Dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.

h. Loyal

Dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara tepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.

i. Sabar

Dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan/atau melihat perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.

j. Kepatuhan

Dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional serta prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.

k. Teladan

Dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.

l. Komunikatif

Dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan.

m. Kreatif

Dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan.

n. Bertanggung Jawab

Dilakukan dengan cara segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

o. Objektif

Dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.

- KEEMPAT : Bagi pelaksana pelayanan di Lingkungan Kantor Perbekel Desa Sidakarya yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintahan Desa Sidakarya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

